



**P U T U S A N**

**Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAI IZWAN Alias JUAN Bin BURHAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT. 016 Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yunizar Akbar, S.H. dkk., Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LBH - LEBAH MEGACHILE DORSATA" yang beralamat di Jl. DR.Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No.24, Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:54/SKK/LBH-LMD/IV/2025 tanggal 15 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor 476/SK/2025/PN TJK tanggal 15 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 7 Mei 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 7 Mei 2025

Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg Perkara:PDM- /TJKAR/ /2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAI IZWAN Als JUAN Bin BURHAN bersalah melakukan tinndak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dalam dakwaan *primair* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAI IZWAN Als JUAN Bin BURHAN selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 1 milyar rupiah subsidiair 10 (sepuluh ) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,50 gram / berat bersih (Netto) 3,72 gram;
  - 2 (dua) bundel plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus /2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mai Izwan als Juan Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mai Izwan als Juan Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,50 gram / berat bersih (Netto) 3,72 gram;
  - 2 (dua) bundel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 86/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2025 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta.Pid.Banding/ 2025/PN Tjk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025

*Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2025;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 29 April 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding ( *inzage* ) Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak secara lengkap (*volledig*) mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan sehingga putusan *a quo* cacad hukum dan harus dibatalkan (*vanrechtwegenietig*);
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Ditres Narkoba Polda Lampung yang terlibat langsung dalam penangkapan karenanya kesaksiannya harus diabaikan (*de auditu*) karena mempunyai konflik kepentingan akan tugasnya dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
4. Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian menuntut Terdakwa dengan menggunakan tuntutan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara adalah suatu kekeliruan, dalam hal mana Penuntut Umum telah mengabaikan Pedoman Kejaksaan Agung RI tentang penanganan perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan Surat Edaran Jampidum Nomor : SE-/01/E/Ejp/01/2024 tentang Pedoman Pra Penuntutan tindak pidana Umum;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK





5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang juga telah keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan menggunakan dakwaan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman mana merupakan ketidakadilan bagi Terdakwa mengingat bahwa barang bukti shabu yang dikuasai Terdakwa hanya seberat netto 3,8352 (tiga koma delapan tiga lima dua) gram;
6. Bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan sangat tidak adil jika dikaitkan dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dimana sebenarnya Terdakwa adalah korban yang dimanfaatkan oleh Bandar bernama Indra (DPO) yang telah menjual narkoba kepada Terdakwa dan suatu hal yang sangat disayangkan adalah gagalnya Polisi meringkus Indra selaku Bandar Narkoba;
7. Bahwa seharusnya posisi Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran gelap narkoba;
8. Bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan transaksi narkoba ataupun terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
9. Bahwa narkoba yang dikuasai Terdakwa adalah milik orang lain yang bernama Zerlanda (DPO) dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;
10. Bahwa sejak penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine dan asesmen, hal mana menunjukkan bahwa aparat hukum terkait secara terang benderang telah mengabaikan regulasi narkoba;
11. Bahwa pada kenyataannya terdapat banyak kasus yang mirip dengan perkara ini yang diputus Pengadilan dengan putusan yang setimpal dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 tidak bisa dipertahankan dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk dengan segala akibat hukumnya;
3. Merevisi lamanya masa hukuman dengan mempergunakan pidana minimum khusus;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringannya dengan mencerminkan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan banding maka Penuntut Umum juga menyatakan banding;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan mana sangat dilarang oleh Negara dan menjadi salah satu perbuatan pidana/kejahatan luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang telah memberi dampak negatif kepada masyarakat dan sangat membahayakan masyarakat;
3. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/residivis dalam perkara narkotika;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK





sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara dinilai sudah tepat sehingga dapat memberikan efek jera dan efek pencegahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAI IZWAN Als JUAN Bin BURHAN bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MAI IZWAN Als JUAN Bin BURHAN selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 1 milyar rupiah subsidair 10 (sepuluh ) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,50 gram / berat bersih (Netto) 3,72 gram;
  2. 2 (dua) bundle plastic klip kosong;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital;
  4. 1 (satu) buah plastic hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum selanjutnya Pengadilan Tinggi akan

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya adalah perihal tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini yakni tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dinilai terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan inti pokok memori banding Penuntut Umum hanya berupa penegasan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa haruslah direvisi dengan mempergunakan pidana minimum khusus, hal mana membawa makna bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana “menggunakan narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan bahwa jumlah barang bukti shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanya seberat netto 3, 8352 (tiga koma delapan tiga lima dua) gram dan shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, demikian juga dengan putusan Pengadilan tingkat pertama adalah keliru dan tidak tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak dipertimbangkan secara cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan lengkap (*volledig*) dalam hal

*Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana baik Penuntut Umum maupun Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan dan/atau telah mengabaikan segala regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti petunjuk serta keberadaan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa telah menerima shabu sebanyak setengah kantong dari seseorang yang merupakan suruhan Indra (DPO) dengan menyerahkan uang sebanyak Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan bahwa sisa harga shabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lagi akan diserahkan setelah shabu tersebut laku terjual;
2. Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumahnya lalu memecah memecahnya menjadi paket-paket kecil siap edar yang setiap paketnya akan dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 dan tanggal 29 September 2024 Terdakwa telah menjual shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket kepada Bebek dan Udin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2024 Polisi dari Ditresnarkoba Polda Lampung telah menangkap Terdakwa di rumahnya dan menyita barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 3,8352 (tiga koma delapan tiga lima dua) gram;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti dengan jelas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukan tindak pidana “menggunakan narkoba bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didalilkan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya tidaklah relevan untuk menerapkan pidana minimum khusus terhadap Terdakwa sebagaimana dimohonkan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Lampung yang terlibat langsung dalam penangkapan Terdakwa yang tentunya memiliki konflik kepentingan dan oleh karenanya akan membenarkan seluruh hasil kerjanya, menurut Pengadilan Tinggi, hal itu adalah asumsi yang tidak berdasar karena institusi yang paling berwenang mengungkap tindak pidana narkoba adalah Institusi Kepolisian dan pada pihak lain seluruh anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya tentunya sudah diangkat sumpah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pelaksanaan tugasnya secara jujur dan profesional;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pemeriksaan/tes urine yang tidak dilaksanakan Penyidik terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi, hal tersebut bukanlah suatu kesalahan atau pelanggaran undang-undang karena berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh Penyidik, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan membeli dan menjual narkoba dan pada pihak lain tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna atau pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal mana Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan *a quo* karena tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana “menerima dan menyerahkan narkotika” melainkan tindak pidana membeli dan menjual narkotika” sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dalam hal mana Pengadilan tingkat pertama juga telah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkenaan dengan

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*



keadaan yang melekat pada diri Terdakwa yang kesemuanya dirumuskan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yang oleh Pengadilan Tinggi juga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka putusan tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan hingga saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MAI IZWAN Alias JUAN bin BURHAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

*Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 16 April 2025 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAI IZWAN Alias JUAN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,50 gram / berat bersih (Netto) 3,8352 gram;
  - 2 (dua) bundel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami MARULAK PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan ARINI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. Agus Sukarno sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dto.

BONAR HARIANJA., S.H., M.H.

Dto.

A R I N I, S.H.

Ketua Majelis,

Dto.

MARULAK PURBA., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Drs. Agus Sukarno

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)